

++++
**PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI DAN E-FILING TERHADAP
PELAPORAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2014**

I Nyoman Simpen

*School of Business Kusuma Negara
nyoman@stie-kusumanegara.ac.id*

Abstract

Pemahaman untuk mengisi SPT, melapor SPT tahunan orang pribadi masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak wajib pajak yang belum mengerti bagaimana cara mengisi SPT tahunan khususnya tahun pajak 2014. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan *e-filing* Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan pemilihan non-random dengan cara *convenience*. Metode pengumpulan data primer yang dipakai yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisa menggunakan analisis linier berganda, analisis deskriptif serta melakukan uji hipotesis.

Keywords: Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, E-filing Pajak, Laporan SPT.

1. Pendahuluan

Penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar khususnya dari wajib pajak orang pribadi namun kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya penegakan sanksi pajak, pelaksanaan sosialisasi pajak dan *e-filing* pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta terhadap wajib pajak. Saat ini sanksi terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan adalah denda Rp. 100.000. Bagi kalangan masyarakat tertentu atas denda Rp. 100.000 mungkin dianggap tidak material.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang harus membayar pajak, kewajiban pajak dianggap beban yang berat karena kurangnya sosialisasi, pada media cetak maupun media elektronik atas manfaat membayar pajak kepada negara. Disamping alasan diatas ada faktor pemicu yaitu bagi masyarakat yang memiliki usaha berpenghasilan namun belum mendaftarkan membuat kartu Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak melaporkan SPT tahunan dan tidak mendapat sanksi dari pemerintah. Disinilah peran penting sanksi dan sosialisai oleh pemerintah dan swasta untuk memberikan pemahaman agar melapor SPT tahunan.

E-filing adalah penyampaian SPT tahunan dengan elektronik sebagai ganti penggunaan kertas secara manual, yang langsung terhubung system pajak di Indonesia yang dilakukan secara *on-line* yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi pajak merupakan penyampaian informasi dari direktorat jenderal pajak berupa peraturan – peraturan baru kepada wajib pajak dengan cara seminar, menyampaikan melalui spanduk atau melalui media elektronik termasuk sanksi pajak. Sanksi Pajak adalah denda administrasi atau hukuman yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 7). Sanksi pajak ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diakibatkan karena wajib pajak tidak atau terlambat dari batas waktu yang ditentukan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan sanksi pidana karena wajib pajak dengan sengaja tidak lapor SPT yang dapat menyebabkan kerugian pada Negara. Penyampaian SPT tahunan orang pribadi dapat

juga melalui *e-filing*. *E-filing* adalah penyampaian SPT tahunan dengan elektronik sebagai ganti penggunaan kertas secara manual, yang langsung terhubung system pajak di Indonesia. Untuk dapat menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dengan *e-filing* terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan *e-fin* (*elektronik filing identification number*).

- a) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2014?
- b) Apakah sanksi Pajak berpengaruh terhadap penyampaian SPT tahunan orang pribadi Tahun pajak 2014?
- c) Apakah system *e-filing* Pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun Pajak 2014

2. Kajian Pustaka

Teori Regulasi

Teori regulasi adalah teori yang menekankan adanya intervensi pemerintah pada pusat perekonomian untuk kepentingan publik (Jayne Godfrey: 2010). Teori ini muncul karena kegagalan pasar sehingga pemerintah ikut campur tangan dengan menerbitkan beberapa regulasi. Kegagalan pasar dapat disebabkan karena:

- a. Tidak ada persaingan
- b. Adanya ketidak seimbangan informasi pasar kepada pelaku pasar
- c. Mahalnya informasi yang dapat dipercaya sehingga pendistribusian informasi berbeda - beda, sehingga perbedaan respon terhadap pasar
- d. Adanya permainan agen
- e. Pemerintah tidak netral dalam menerbitkan regulasi (masih dipengaruhi kekuatan kelompok – kelompok tertentu).

Di Indonesia regulasi bisa berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan lain-lain. Secara singkat alur Peraturan Perpajakan berawal dari Undang Undang, yang disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat bersama Presiden selanjutnya dituangkan dalam peraturan Pemerintah (PP), dilanjutkan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan dilanjutkan dengan tata cara dan pelaksanaan teknis yaitu diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (PER).

Adapun ciri-ciri dari teori regulasi:

- a. Kurangnya kompetisi (*monopoli*)
- b. Information gap (*Information Asimetry*)
- c. Terdapat Agent (*entrepreneurial politicians and public interest group*).

Teori Kepentingan

Semakin besar kepentingan masyarakat atau penduduk terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dilunasi atau dibayar (Mardiasmo, 2013). Teori ini dipraktekkan oleh fiskus untuk melakukan pemungutan pajak. Saat ini keamanan dan situasi yang semakin tidak menentu, bahkan dinegara lain masih terjadi perang saudara antara pembrontak dengan pemerintahan yang resmi. Saat situasi seperti ini pemerintah harus meningkatkan pertahanan misalnya untuk membeli pesawat tempur dan dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Untuk dapat membiayai persenjataan untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat.

Definisi Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan E-filing Pajak

Sosialisasi bermakna suatu teknik penyampaian informasi kepada beberapa orang atau sekelompok orang melalui seminar, worksop, penyuluhan dan menggunakan media tertentu untuk tujuan tertentu. Menurut Hedisasrawan (2013). Sosialisasi pajak adalah program-program untuk menyampaikan informasi terkait dengan peraturan baru yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi seminar di gedung yang diikuti oleh wajib pajak mulai dari pengusaha, ahli profesi seperti kosultan pajak, hukum. Selain itu

Penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak dengan mengundang dari kalangan swasta maupun pemerintah. Sosialisasi dengan cara lain dilakukan yaitu dengan memasang spanduk yang berkaitan dengan pajak, menayangkan iklan layanan masyarakat yang berisikan tentang pengetahuan dan batas penyampaian SPT di media elektronik seperti televisi.

Sanksi Pajak yaitu denda administrasi atau hukuman yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak karena tidak menjalankan kewajiban perpajakan (UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 7). Dipertegas dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf k: Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa kurungan yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang undangan di bidang perpajakan.

E-filing pajak adalah penyampaian SPT dengan elektronik dengan bantuan internet sebagai ganti penggunaan kertas, yang langsung terhubung ke sistem *software* pajak di Indonesia.

Kerangka Pemikiran


Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan supaya kerangka pemikiran dapat dijadikan patokan adalah sebagai berikut:

1. Teori yang digunakan dalam mengamati dan menjelaskan masalah yang diuraikan oleh peneliti saat penulisan kajian pustaka. Penulis harus dapat memilih teori yang relevan terhadap masalah yang diteliti dan dapat memberikan pendapat serta alasan mengapa memilih teori yang ditulis.
2. Penulis harus dapat menguraikan konsep dan hubungan antar variabel sehingga jelas ketika memecahkan permasalahan.

Masalah penelitian yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

- a) Apakah sosialisasi pajak, berpengaruh terhadap SPT tahunan tahun 2014?
- b) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap SPT tahunan tahun 2014?
- c) Apakah *e-filing* pajak berpengaruh terhadap SPT tahunan tahun 2014?

Berdasarkan masalah yang ditulis diatas, penulis memilih teori regulasi sebagai grand teori. Teori regulasi dipilih karena ada campur tangan pemerintah untuk menerbitkan regulasi di bidang sosialisasi pajak, saksi pajak, dan sistem *e-filing* pajak. Teori regulasi juga menjelaskan tentang kebijakan publik yang sangat berkaitan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur wajib pajak dan pemungut atau pemotong pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) khususnya wajib pajak orang pribadi. Hubungan masing masing variabel:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X1= Sosialisasi Pajak

X2= Sanksi Pajak

X3= *e-filing* Pajak

Y= Ketepatan Pelaporan SPT 2014.

Hipotesis

Menyusun hipotesis merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh penulis, karena harus dapat menghubungkan relevansi masalah penelitian (fenomena) dengan teori yang mendasari serta kerangka pemikiran. Hipotesis merupakan dugaan sementara oleh penulis mengenai prediksi fenomena atau hubungan antar fenomena. Hipotesis sering dijelaskan merupakan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang ilmiah. Hipotesis hubungan merupakan pernyataan tentang hubungan dua buah variabel. Sosialisasi pajak saat ini gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fenomena yang ada yaitu peraturan perpajakan sering mengalami perubahan. Petugas pajak di KPP sering melakukan sosialisasi pajak agar wajib pajak dapat mengerti isi dari peraturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Dirjen pajak. Pada tahun 2015 juga ada pengampunan sanksi pajak sesuai dengan PMK 29/03/2015 dan PMK 91/PMK/03/2015. Begitu juga *e-filing* menjadi terobosan baru oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi dan SPT masa waji pajak badan. Penulis menghubungkan antara fenomena yang ada dengan teori serta kerangka pemikiran sehingga menghasilkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

- H 1. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2014.
- H 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2014.
- H 3. *E-filing* pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2014.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis kausalitas yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel bebas (*variabel independent*) terhadap variabel terikat (*variabel dependent*). Penelitian ini menggunakan data individu yaitu memberikan beberapa kuesioner yang berkaitan dengan judul diatas ke beberapa sampel dari populasi magister akuntansi di Universitas Mercu Buana kampus Menteng tahun ajaran 2014/2015. Populasi mahasiswa magister akuntansi kelas program karyawan di kampus Menteng berjumlah 203 mahasiswa. Untuk menentukan Sampel peneliti menggunakan rumus Slovin, sehingga didapatkan 135 responden. Alasan penggunaan data primer karena sampel objek yang diteliti sudah bekerja, sudah memiliki NPWP, ada beberapa responden yang sudah memanfaatkan *e-filing* untuk melapor SPT tahunan orang pribadi, sudah mengerti istilah perpajakan dan memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Selain itu data lebih berkualitas karena responden lulusan sarjana. Mahasiswa pasca sarjana universitas Mercu Buana di kampus Menteng berasal dari berbagai kota di Indonesia (tempat domisili) yaitu ada yang berasal dari Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Depok.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan kelompok yang menjadi penelitian untuk diteliti (Sekaran, 2000;266). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan magister akuntansi universitas Mercu Buana kampus Menteng tahun ajaran 2014/2015. Sekaran (2000;267) mendefinisikan sampel adalah bagian dari populasi yang diperoleh berdasarkan seleksi populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan pemilihan nonprobabilitas (pemilihan non-random) salah satu caranya yaitu dilakukan dengan metode *Convenience* (sampel yang mau mengembalikan kuesioner). Populasi berjumlah 203 mahasiswa, jumlah sampel yang akan diteliti 135 sampel. Salah satu untuk menghitung menentukan jumlah sampel yaitu menurut Slovin dalam (Husein Umar, 2013) adalah sebagai

berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 5%

Dengan demikian jumlah sampel dapat ditentukan dengan rumus diatas:

$n = \frac{203}{1 + 203 \times 5\%^2}$
--

n= 135 sampel

Penulis memilih rumus Slovin karena simpel, aplikatif dan mewakili jumlah populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan data menggunakan teknik kuesioner yang disebar ke masing masing individu mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan magister akuntansi kampus Menteng. Memilih sampel di universitas kampus Menteng didasari karena mahasiswa sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Selain itu mahasiswa rata rata sudah memiliki NPWP. Dilihat dari aspek pendidikan semuanya adalah lulusan Sarjana strata satu, sehingga informasi objek penelitian lebih akurat. Selain itu ada beberapa responden yang berpotensi sudah menggunakan *e-filing* untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2014. Karena bekerja pada perusahaan yang memiliki karyawan dengan jumlah besar.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Dari data sample penelitian, variabel Sosialisasi Pajak, *e-filing* pajak dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) orang pribadi nilai terkecil yaitu 3, sedangkan variabel sanksi pajak nilai minimum yaitu 3. Nilai minimum terjadi karena ada beberapa responden yang memilih kolom tidak setuju ketika mengisi jawaban kuesioner. Ketidak setujuan dapat disebabkan karena pendapat responden tidak sependapat dengan pertanyaan yang tertulis dalam kuesioner.

Tabel 1 Deskripsi variabel sosialisasi pajak, sanksi pajak, *e-filing* pajak dan ketepatan waktu pelaporan SPT orang pribadi.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi	135	3,00	15,00	11,4519	1,89940
Sanksi	135	3,00	15,00	10,4000	1,84148
<i>E-Filing</i>	135	3,00	15,00	10,8370	1,98955
Pelaporan SPT	135	3,00	15,00	11,1185	1,99272
Valid N (listwise)	135				

Sedangkan nilai maksimum pada variabel sosialisasi, sanksi, *e-filing*, pelaporan SPT adalah 15 karena nilai interval tertinggi adalah 5 sedangkan jumlah pertanyaan untuk masing masing variabel adalah 3 pertanyaan ada responden yang setuju semua dengan pertanyaan pada kuesioner yang telah dibaca dan diisi oleh responden. Nilai rata-rata dari variabel sosialisasi pajak yaitu 11,4519 dengan standar deviasi 1,89940, nilai rata-rata variabel sanksi pajak yaitu 10,4000 dengan standar deviasi 1,84148, nilai rata-rata *e-filing* pajak yaitu 10,8370 dengan standar deviasi 1,98955 dan nilai rata-rata pelaporan SPT orang pribadi 11,1185 dengan standar deviasi 1,99272.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Variasi variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian ini bisa menjelaskan terhadap variasi variabel terikat ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 10,7 % (sepuluh koma tujuh persen) sisanya sebesar 89,3% diduga dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi seperti: pelayanan petugas pajak, budaya, sikap hormat terhadap pemerintah, tingkah laku, kejujuran, hukum, kebijakan fiskal, temuan auditor, tariff pajak, pendapatan dan nilai keagamaan (*religious*).

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,356 ^a	,127	,107		1,88312

a. Predictors: (Constant), *E-Filing* Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

Uji F

Tabel 3. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67,559	3	22,520	6,350	,000 ^b
	Residual	464,545	131	3,546		
	Total	532,104	134			

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), *E-Filing* Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t)

Tabel 4. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,351	1,529		6,115	,000
	Sosialisasi Pajak	,100	,091	,095	1,103	,272
	Sanksi Pajak	,196	,090	-,181	-2,163	,032
	<i>E-Filing</i> Pajak	,245	,087	,245	2,807	,006

Variabel Sosialisasi Pajak

Dari tiga variabel independent yang dimasukkan ke dalam model regresi, hanya variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Probabilitas signifikansi variabel sosialisasi pajak sebesar $0,272 > 0,05$. Sedangkan probabilitas variabel sanksi pajak sebesar $0,032 < 0,05$ serta variabel *e-filing* pajak menghasilkan probabilitas sebesar $0,006 < 0,05$. Melihat hasil penghitungan dengan SPSS maka dapat disimpulkan pada tingkat signifikansi 0,05 variabel-variabel independent mempengaruhi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Secara statistik maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 9,351 + 0,100X_1 + 0,196X_2 + 0,245X_3 + e$$

Keterangan:

Y = ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi

X₁ = sosialisasi pajak

X₂ = sanksi pajak

X₃ = *e-filing* pajak

e = eror

Variabel Sanksi Pajak

Variabel bebas sanksi pajak memiliki nilai sig 0,032 yaitu lebih kecil dari 0,005 berarti bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Hipotesa H2 (sanksi pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2014) diterima. Hal ini diakibatkan banyak responden yang memilih setuju karena sanksi pajak ditegakkan atau dijalankan dengan maksimal dapat mempengaruhi pelaporan SPT tahun pajak 2014. Selain itu sanksi yang paling berat yaitu sanksi berupa dipidana kurungan di penjara. Inilah yang menjadi penyebab sanksi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

Variabel E-Filing Pajak

Variabel *e-filing* pajak memiliki nilai sig = $0,006 < 0,05$ hal ini berarti bahwa variabel *e-filing* pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terhadap pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. *E-filing* pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi karena menggunakan sarana *e-filing* melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

E-filing mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap pelaporan SPT tahunan ketika dibandingkan dengan dua variabel bebas yaitu variabel sosialisasi pajak dan variabel sanksi pajak. Selain karena alasan-alasan yang telah disebutkan oleh penulis di atas pengaruh besar terhadap pelaporan SPT tahunan dapat dilihat pada nilai *standardized coefficients beta*. Nilai *standardized coefficients beta* sosialisasi pajak sebesar 0,095 sedangkan sanksi pajak 0,181 dan *e-filing* pajak yang paling besar yaitu 0,245

5. Kesimpulan

Peneliti menguji pengaruh sosialisasi, sanksi dan *e-filing* terhadap Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2014. Analisis menggunakan bantuan program SPSS. Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan. Artinya bahwa mahasiswa magister akuntansi sudah mengerti dan memahami pengisian SPT tahunan orang pribadi, cara pelaporan SPT orang

pribadi dan dasar hukum terkait dengan SPT Tahunan orang pribadi. Kesadaran untuk mengikuti sosialisasi pajak terhadap wajib pajak yang kurang memahami perpajakan masih perlu dimotivasi agar kesadaran wajib pajak meningkat untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi tepat waktu.

Sanksi Pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan. Artinya semakin sanksi ditegakkan semakin tepat waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Hipotesa H2 (sanksi pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2014) diterima. Alasannya adalah karena semakin sanksi pajak ditegakkan atau dijalankan akan meningkatkan pelaporan SPT tepat waktu. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa jika sanksi pajak ditegakkan atau dijalankan dengan tegas akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak kemudian melaporkan melalui sarana SPT tahunan orang pribadi. Anggapan ini dapat dikaitkan dengan teori regulasi yaitu teori yang menekankan adanya intervensi pemerintah pada pusat perekonomian untuk kepentingan publik. Jayne Godfrey: (2010). *E-filing* secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap variabel pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Artinya semakin *e-filing* dijalankan atau dilakukan akan semakin tepat waktu pelaporan SPT.

References

- Andyastuti, Listiyana, Topowijono dan Achmad Husaini (2013). Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Ariyanto, Ranny Pohaici, Fauzan, Mustikowati, Rita Indah (2014). Pengaruh Fasilitas e-Filing dan Tingkat Kepuasan Terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan Pada Wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk . Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.
- Adi, Minarto Prasetyo Rudy, Hamidah Nayati Utami, Fransisca Yaningwati (2015), Pengaruh Karakteristik Individu Budaya dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB) Vol. 5 No.1 perpajakan. studentjournal.ub.ac.id*
- Damayanti, Gia Riessya, Mochammad Al Musadeq Dr. MBA, Gunawan Eko Nurtjahjono S. Sos Msi, (2015) Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) (Studi pada wajib pajak di kelurahan Airlangga kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB) Vol.5 No.1 Perpajakan. Studentjournal.ub.ac.id*
- Direktorat Jenderal Pajak (2014). *Sanksi atas keterlambatan penyampain SPT*.
Diakses pada 17 April 2015 dari World Wide Web <http://gopajakdjp>
- Ghozali, Imam (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Larasati, Leningrat Dyta (2013). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Karakteristik Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo, (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Nugroho, Dimas Andri Dwi, at all (2014) Pengaruh Layanan Drop Box dan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. (*Jurnal e-Perpajakan*) Vol.1 No.1 hal 1. Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Prabandari, Enggar Galuh, Mochammad Djudi, Rizki Djudi Dewantara (2015) Pengaruh Penetapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB) Vol.5 No.1 Perpajakan. Studentjournal.ub.ac.id*
- Perum DAMRI, (2014). Kegiatan *Sosialisasi Penyampaian SPT Tahunan Melalui e-filing* diakses pada 13 april 2015 dari World Wide Web: <http://damri.co.id>

Sekaran, Uma. (2003). *Research Method for Bussines Fifth Edition*. USA: John Wlley and Son. .

Tiraada, Triyana A.M (2013) Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP OP di kabupaten Minahasa Selatan. (*Jurnal Emba*) Vol.1 No.3 hal.999-1008. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado.

UU KUP N0. 28 Tahun (2007). *Tentang Perubahan ketiga atas Undang undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

UU Nomor 36 Tahun, (2007). *Tentang Perubahan ke Empat atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 7*.

Universitas Mercu Buana (2014). *Sejarah UMB*). Diakses pada 4 Mei 2015 dari World Wide Web: <http://mercubuana.ac.id>

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Winerungan, Oktaviane L, (2013) Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. (*Jurnal Emba*) Vol.1 No.3 hal.960-970. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado.